

ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MANADO**Elsje Celvia Mongisidi¹ Rosalina A.M Koleangan² Debby. Ch. Rotinsulu³***Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi, Manado***ABSTRAK**

Tindak lanjut dari penerapan GNNT dibuat MOU (kerjasama) antara Bank Sulut dan Pemerintah Kota Manado tentang meningkatkan transaksi non tunai untuk layanan keuangan Pemerintah Kota Manado. Adapun pelaksanaan berbagai pembayaran secara transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Kota Manado yang di implementasikan oleh Walikota Kota Manado tentang pelaksanaan transaksi non tunai (transaksi non-cash). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses implementasi system transaksi non tunai terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kota Manado. Kemudian mengetahui keuntungan dan kendala yang dihadapi dalam proses implementasi system transaksi non tunai terhadap pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Penerapan sistem transaksi non tunai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado di terapkan secara bertahap berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Keuntungan penerapan system transaksi non tunai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yaitu, penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah. Dalam penerapan system transaksi non tunai ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado adalah sebagai berikut sulit menerapkan system pada penerimaan retribusi. Pembuatan SPTD mengalami keterlambatan.

Kata Kunci: *gerakan nasional non tunai, pendapatan daerah, transaksi non tunai*

ABSTRACT

The follow-up to the implementation of GNNT was a MOU (cooperation) between Bank Sulut and the City Government of Manado about increasing non-cash transactions for financial services in the Manado City Government. The implementation of various payments in non-cash transactions is realized as one of the efforts to revamp financial governance in the City of Manado which is implemented by the Mayor of Manado City regarding the implementation of non-cash transactions (non-cash transactions). The purpose of this study is to know the process of implementing the non-cash transaction system for regional financial management in the city of Manado. Then find out the advantages and obstacles faced in the process of implementing a non-cash transaction system for regional financial management. The research method used in this research is qualitative descriptive research. The results of the research obtained are the application of a non-cash transaction system in the Regional Revenue Office of the City of Manado which is implemented in stages based on the Circular of the Minister of Home Affairs. The advantage of applying the non-cash transaction system in the Regional Revenue Office of the City of Manado, that is, the use of the entire flow of transactions can be traced so that it is more accountable, because all transactions are supported by valid evidence. In the implementation of the non-cash transaction system there are several obstacles faced by the Regional Revenue Service of the City of Manado as follows as it is difficult to implement the system for receiving retribution. Making SPTD has been delayed.

Keywords: *non-cash national movement, regional income, non-cash transactions*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (good governance) dimana Pemerintah melakukan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan karena laporan keuangan digunakan oleh Pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan pelayanannya kepada publik. Posisi wilayah strategis menjadikan Kota Manado sebagai pusat penggerak roda perekonomian dan perkembangan teknologi, globalisasi serta era demokratisasi dan menjadikan masyarakatnya semakin cerdas menuntut adanya keterbukaan informasi atas pengelolaan keuangan daerah. Atas kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahannya Pemerintah Daerah Kota Manado merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menjadi sorotan masyarakat atas indikasi adanya berbagai praktik korupsi atas penyelewengan keuangan pemerintah daerah. Indikasi atas kerugian daerah tersebut dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen pembayaran yang dipakai dalam melakukan pembayaran atas Belanja Daerah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya sebagai daerah otonom harus didukung dengan ketersediaan dana yang memadai, seluruh kegiatan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan cara-cara pembiayaan atas kegiatan tersebut tertuang dalam APBD.

Guna perbaikan dalam sistem pengendalian internal atas tata kelola keuangan daerahnya dan yang sesuai dengan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, melakukan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Manado dan PT Bank Sulut selaku mitra Pemerintah Kota Manado sebagai penyimpanan Rekening Umum Kas Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran dengan melakukan nota kesepakatan tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kota Manado secara perbankan online dan selain itu adanya penandatanganan nota kesepahaman dan deklarasi gerakan GNNT "Gerakan Nasional Non Tunai" yang diprakarsai oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI juga melatarbelakangi wujud Pemerintah Kota Manado untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan. Sebagai tindak lanjut dari penerapan GNNT dibuat MOU (kerjasama) antara Bank Sulut dan Pemerintah Kota Manado tentang meningkatkan transaksi non tunai untuk layanan keuangan Pemerintah Kota Manado. Adapun pelaksanaan berbagai pembayaran secara transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Kota Manado yang di implementasikan oleh Walikota Kota Manado tentang pelaksanaan transaksi non tunai (transaksi non-cash) yaitu Rp 0,- (Nol Rupiah) dimana Kota Manado sudah tidak lagi melakukan transaksi secara tunai untuk segala penerimaan maupun pengeluaran APBD melainkan hanya pelaksanaan transaksi non tunai dan diterapkan melalui layanan Cash Management System (CMS) dari PT Bank SulutGo untuk setiap transaksi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah termasuk transaksi terhadap pihak ketiga yang seringkali menjadi temuan pemeriksaan serta unsur dari tindak penyelewengan penyelenggaraan keuangan/korupsi. Dengan adanya tuntutan atas Reformasi Keuangan Negara serta, adanya MOU GNNT Pemerintah Kota Manado dengan PT Bank SulutGo serta terbitnya Instruksi Presiden RI No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan permasalahan yang ada sebagai tindak lanjut atas upaya pelaksanaan transaksi non tunai. Dalam mengatasinya tata kelola keuangan daerah yang baik sangatlah dibutuhkan di Kota Manado.

Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Instruksi Walikota Kota Manado atas pelaksanaan transaksi non tunai tersebut mampu membuat tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip Good Governance yang akuntabel, transparan dan berdasarkan landasan hukum

(rule of law). Berdasarkan pokok rumusan masalah tersebut maka pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi good governance tentang pelaksanaan pembayaran non tunai (non cash) pada tata kelola keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Kota Manado? serta apakah pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kota Manado sudah dikelola berdasarkan tata kelola keuangan yang baik, jika belum, mengapa?. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dari Instruksi Presiden RI No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan permasalahan yang ada sebagai tindak lanjut atas upaya pelaksanaan transaksi non tunai yang mampu menciptakan good governance dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah di Kota Manado

Salah satu perangkat daerah di kota Manado yang mulai menerapkan sistem transaksi non tunai ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Penerapan sistem transaksi non tunai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. memiliki banyak keuntungan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya, tetapi juga dalam proses pelaksanaannya memiliki beberapa kendala yaitu dalam proses administrasi, dalam proses sosialisasi, kesulitan untuk menerapkannya pada pendapatan retribusi kebersihan yang nominalnya kecil, dan kesiapan sumber daya manusia, maka tugas akhir ini mengambil judul “ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MANADO”.

Rumusan Masalah

- a) Bagaimana proses Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai terhadap pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Manado?
- b) Apakah yang menjadi keuntungan dan kendala yang dihadapi dalam proses implementasi sistem transaksi Tunai terhadap pengelolaan Keuangan Daerah?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a) Mengetahui proses Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai terhadap pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Manado.
- b) Mengetahui keuntungan dan kendala yang dihadapi dalam proses implementasi sistem transaksi Non Tunai terhadap pengelolaan Keuangan Daerah.

Manfaat Penelitian

Hasil penenilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai wahana latihan menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang dihadapi dilapangan.
 - b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang berguna di masa sekarang maupun yang akan datang.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Manado
 - a. Dari hasil penelitian ini akan diketahui, proses implementasi sistem transaksi Non Tunai terhadap pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Manado
 - b) Memberi Informasi tentang keuntungan dan kendala yang dihadapi dalam proses implementasi sistem transaksi Non Tunai terhadap pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Bagi Masyarakat atau Pembaca
 - a. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang prosedur implementasi sistem transaksi Non Tunai.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Good Governance

Good Governance (Tata Kelola Yang Baik) United Nation ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pasific) mendefinisikan good governance (Tata kelola yang baik) adalah Proses dan institusi menghasilkan hasil yang memenuhi kondisi kebutuhan masyarakat dan memperhatikan penggunaan sumber daya daerah dengan baik. Konsep efisiensi dalam konteks Good Governance (Tata kelola yang baik) juga mencakup penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan dalam pengawasan pemerintah. Tata kelola lebih daripada ketaatan keuangan tapi mengandung elemen elemen kepemimpinan dan struktur manajemen. Berhubungan dengan pengungkapan tata kelola dan eksplorasi terhadap kerangka konseptual dari berbagai sektor publik. Manfaat dari hal ini adalah lembaga pemerintah dapat mengungkapkan informasi, sesuai struktur yang ditentukan tentang pencapaian suatu lembaga, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari tahun ke tahun (Ryan and Ng, 2000).

Inti dari upaya penciptaan good governance terletak pada reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat relevan dengan penciptaan good governance karena birokrasi pemerintahan yang akuntabel memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan rule of law. Akuntabilitas, transparansi dan rule of law tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah dan berikut penjelasan masing masing teori :

a. Akuntabilitas

Menurut Hatry (1997) dalam Widodo (2001:256) akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Birokrasi publik dikatakan akuntabel manakala mereka dinilai secara objektif oleh orang (masyarakat atau yang mewakilinya) dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap dan sepak terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki berasal.

b. Transparansi

Transparansi yaitu yang dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Informasi mengenai pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi tersebut harus dapat dipahami dan dipantau. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa adanya ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

c. Rule of Law

Menurut Tjokroamidjojo (2004), Rule of Law merupakan keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut masyarakat serta pihak ketiga dan dilakukan berdasarkan hukum (peraturan yang sah). Begitupun yang diungkapkan oleh Salam (2007) dimana Rule of law atau supremasi hukum dari sisi aparat birokrasi, berarti ada kejelasan dan prediktibilitas dari birokrasi terhadap sector swasta dan dari segi masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak-hak warga Negara dalam pertanggungjawaban pemerintah.

d. Sistem Pembayaran

Bank Indonesia (2006:9), Sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran secara tunai atau tindakannya disebut dengan transaksi tunai tidak terlepas dari penggunaan uang sebagai alat tukar pembayaran. Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan Transaksi non tunai dapat dilakukan melalui sistem pembayaran online seperti transfer melalui Real Time Gross Settlement (RTGS), APMK, e-money, dan electronic channel lainnya. Dan Cash Management System (CMS) atau dikenal dengan Manajemen Kas (Cash Management) merupakan fitur fasilitas layanan yang diberikan oleh industri perbankan yang merupakan solusi layanan perbankan berbasis internet untuk nasabah korporasi untuk melakukan monitoring dan transaksi keuangan secara Realtime dan online yang akan memudahkan perusahaan ataupun entitas publik dalam bertransaksi.

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas adalah konsep penting dimana konsep ini memiliki dampak terhadap semua aspek operasional pemerintah. Hal yang menggarisbawahi adalah akuntansi untuk pelaporan, penjelasan dan justifikasi aktivitas dan pertanggungjawaban terhadap hasil yang dicapai (Eivani dan Emami, 2012). Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik. PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Neraca
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Hubungan keuangan antar tingkatan pemerintahan paling sedikit mencakup, antara lain:

1. Pembagian kewenangan Pendapatan (Perpajakan)
2. Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan vertikal (kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah)
3. Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal (ketimpangan fiskal antar daerah)

Dari segi pendapatan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengola jenis pendapatan tertentu. Kewenangan perpajakan pemerintah daerah dirumuskan oleh undang-undang. Disisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Pemerintah daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibanding dengan pemerintah pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan disisi pendapatan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pasal 1 ayat (8) menjelaskan Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan

APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Chabib dan Heru (2010:10) menjelaskan ada 5 prinsip dalam pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi: (1) akuntabilitas; (2) Value for Money; (3) kejujuran dalam mengelola keuangan publik (Probity); (4) transparansi; dan (5) pengendalian.

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah

a. Penatausahaan Penerimaan Daerah

Dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan atau pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan
2. Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pembantu
3. Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos
4. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan
5. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

b. Penatausahaan Pengeluaran Daerah

Dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran atau belanja daerah dijelaskan sebagai berikut: Anggaran Kas, Pembuatan Surat Penyediaan Dana, Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pelaksanaan Belanja untuk Penggunaan Uang Persediaan (UP), Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran.

Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai

Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai didasari oleh instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Penerapan Transaksi Non Tunai merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka pemerintah melakukan upaya percepatan implementasi transaksi non tunai di pemerintahan daerah yang dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi: (a) penerimaan daerah yang dilakukan oleh

- bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan (b) pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah.
 4. Gubernur menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
 5. Pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Gubernur.
 6. Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah provinsi dan melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi transaksi non tunai pada kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hal daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Modul Pelatihan Pendapatan Daerah:20) Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah: “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah”.

Pengelompokkan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajak, sehingga dapat dikelompokkan menjadi (Waluyo dan Ilyas, 2002) :

1. Pembagian berdasarkan golongan :pajak langsung, pajak tidak langsung.
2. Pembagian berdasarkan sifatnya : pajak subyektif, pajak obyektif.
3. Pembagian berdasarkan pemungutannya : pajak pusat, pajak daerah.

Pajak daerah berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat propinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.34 Tahun 2000 adalah:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir.

b. Retribusi Daerah

Sumber PAD juga meliputi retribusi atau perizinan yang diperbolehkan dalam undang-undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Saragih, 2003). Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/badan. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau tidak. Bila ia mempergunakan maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Sumber penerimaan retribusi daerah kabupaten atau kota terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian cetak kartu penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pasar, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

c. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik Pemerintah Daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah. Jenis pendapatan ini meliputi hasil penjualan aset tetap daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah, serta keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (Halim, 2004).

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Meleong (2014:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, dan motivasi.

Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado melalui wawancara, observasi langsung, dan kajian dokumen yang diambil.

Metode Pengumpulan Data.

Data dalam penulisan penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode:

1. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
2. Observasi. Metode ini digunakan untuk mempelajari secara langsung kesiapan dan proses implementasi sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran pada objek penelitian serta untuk mengetahui keakuratan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya.
3. Kajian dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai teori-teori atau dokumen-dokumen yang terkait dengan proses penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016:147). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:29) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Kesiapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dalam Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai.**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 yaitu Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Informan 1 menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sudah cukup siap dalam penerapan sistem transaksi non tunai ini. Penerapan sistem transaksi non tunai ini sudah mulai diterapkan pada awal Januari 2018. Hasil wawancara dengan informan 3 yaitu bendahara penerimaan, bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah cukup siap untuk penerapan sistem transaksi non tunai ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado maka ditemukan hasil mengenai kesiapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dalam penerapan sistem transaksi non tunai ini, yaitu dalam penerapan sistem transaksi non tunai akan dilakukan secara bertahap dan akan terus disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, masih ada beberapa post anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah yang belum menerapkan sistem transaksi non tunai ini karena memiliki beberapa kesulitan dalam penerapannya.

Landasan Hukum Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Dasar diterapkannya sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yaitu sesuai dengan arahan Walikota Manado dalam Sosialisasi yang

dilakukan di akhir tahun 2017 dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 283 ayat (2) juga merupakan dasar pemerintah dalam penerapan sistem transaksi non tunai. Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Proses Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai pada Penerimaan.

Hasil wawancara dengan Informan 3 yaitu Bendahara Penerimaan menjelaskan bahwa dalam pendapatan daerah proses sistem transaksi non tunai dilakukan dengan cara wajib pajak atau wajib retribusi menyetorkan pajak atau retribusi melalui bank atau rekening kepada bendahara penerimaan atau langsung kepada BUD. Sumber pendapatan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yaitu Retribusi Kebersihan. Restribusi kebersihan merupakan pemungutan pembayaran atas kebersihan yang dipungut kepada wajib retribusi kota Manado yang telah diatur dalam peraturan pemerintah kota Manado. Wajib retribusi kota Manado meliputi perusahaan besar, usaha kecil menengah, pedagang pasar dan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya sistem transaksi non tunai belum sepenuhnya diterapkan pada Pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, ini karena penerimaan retribusi kebersihan itu bervariasi mulai dari Rp.5000 hingga Ratusan ribu. Untuk retribusi kebersihan pada perusahaan besar penyetorannya sudah langsung ke rekening pemerintah dan untuk retribusi kebersihan dengan nominal kecil seperti di retribusi kebersihan rumah tangga, industri kecil, dan pasar, masih di tagih langsung oleh petugas-petugas yang telah diberi tanggungjawab untuk menagih retribusi kebersihan. Proses penerimaan retribusi yaitu pengguna anggaran akan menyerahkan surat ketetapan retribusi kepada bendahara penerimaan, kemudian bendahara penerimaan akan menyerahkan surat ketetapan retribusi tersebut kepada wajib retribusi, selanjutnya bendahara akan menagih retribusi kepada wajib retribusi. Retribusi kebersihan dengan nominal besar akan membayarkan retribusi langsung di bank SULUT kepada rekening pemerintah daerah atau BUD, kemudian bank SULUT akan mengeluarkan slip pembayaran dan nota kredit. Slip pembayaran nantinya akan di berikan kepada wajib retribusi kemudian diberikan kepada bendahara penerimaan sebagai bukti yang sah untuk dibuat dokumen pertanggungjawaban. Untuk nota kredit akan diberikan kepada Bendahara Umum Daerah. Retribusi dengan nominal kecil pembayarannya masih dilakukan dengan cara kolektor atau petugas penagih akan menagih uang retribusi tersebut secara langsung kepada wajib retribusi kemudian disetorkan kepada bendahara penerimaan dengan bukti - bukti yang sah kemudian bendahara penerimaan akan membuat dokumen pertanggungjawaban yang kemudian menyetor penerimaan retribusi tersebut kepada rekening BUD.

Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai pada Pengeluaran.

Pengelolaan anggaran belanja di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado menggunakan 3 jenis pembayaran yaitu UP, GU, dan LS. Untuk mekanisme pembayaran UP/GU yaitu bendahara pengeluaran akan membuat SPP UP/GU, kemudian SPP UP/GU tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk membuat SPM UP/GU yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran, selanjutnya bendahara akan membawa berkas-berkas tagihan tersebut ke BUD beserta dokumen pendukung lainnya untuk memproses dokumen SP2D. Melalui SP2D tersebut maka bendahara dapat melakukan pencairan dana dan pembayaran yang pada saat ini sudah diberlakukan secara non tunai. Selanjutnya dalam pembayaran LS mekanismenya hampir sama dengan pembayaran UP/GU hanya saja

dalam pembayaran LS PPTK yang akan menyiapkan dokumen dari pihak ke-3 dan menandatangani SPP-LS (Kalau dalam pembayaran UP/GU PPTK tidak perlu menandatangani SPP UP/GU, disini PPTK hanya memverifikasi kelengkapan berkas) yang kemudian bendahara akan menyerahkan berkas SPP-LS kepada PPK-SKPD untuk dibuatkan SPM-LS dan kemudian ditandatangani oleh Pengguna anggaran setelah itu bendahara akan membawa SPM-LS tersebut kepada BUD untuk memproses SP2D, setelah SP2D diterbitkan dana langsung di transfer dari rekening BUD kepada pihak ke 3.

Keuntungan dan Kendala yang dihadapi dalam Proses Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai

a. Keuntungan.

Dari hasil wawancara, ada beberapa keuntungan yang dihadapi dalam penerapan sistem transaksi non tunai:

1. Penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah.
2. Bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kejahatan, kehilangan, dan kesalahan hitung.
3. Menghindari penyalahgunaan keuangan di perangkat daerah.
4. Penggunaan anggaran lebih efisien dan arus keluar masuk kas lebih terkontrol.
5. Meningkatkan pengendalian internal pengelolaan kas.
6. Mempermudah bendahara penerimaan dalam penagihan retribusi kebersihan, karna sebagian penagihannya sudah langsung dibayarkan oleh wajib retribusi lewat bank atau rekening.

b. Kendala

Dalam wawancara yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan mengenai apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem non tunai. Dari hasil wawancara, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem transaksi non tunai:

1. Sulit menerapkan sistem transaksi non tunai pada penerimaan retribusi kebersihan yang nominal pembayarannya kecil.
2. Masalah internal dalam pembuatan SPTD yang mengalami keterlambatan, disebabkan karena dokumen pendukung pembuatan SPTD yang belum lengkap pada saat proses pembuatan SPTD. Contoh yang menyebabkan belum lengkapnya dokumen pendukung pembuatan SPTD yaitu daftar pembayaran yang terlambat ditandatangani oleh pihak ketiga (tenaga kerja kebersihan) dan pengguna anggaran yang tidak ada di tempat pada saat penandatanganan dokumen SPTD. Keterlambatan pembuatan SPTD akan menyebabkan proses pencairan dana atau transfer dana terlambat. Dokumen-dokumen pendukung yang digunakan untuk pembuatan SPTD seperti daftar pembayaran, rekapitulasi data tenaga kerja kebersihan, daftar belanja barang.
3. Masalah external yaitu dari pihak administrasi bank yang terlambat memproses pencairan dana dikarenakan gangguan server di bank atau kurangnya pelayanan.

Pembahasan

Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implemetasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah yang diterbitkan pada 17 April 2017, maka pemerintah kota Manado mulai menerapkan sistem transaksi non tunai pada awal tahun 2018. Penerapan sistem transaksi non tunai ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah kota Manado dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan instruksi walikota Manado, per tanggal 1 Januari 2018

Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sudah mulai menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran di dinas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Dinas Pendapatan Daerah maka ditemukan hasil mengenai kesiapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dalam penerapan sistem transaksi non tunai ini, yaitu penerapan dilakukan secara bertahap dan akan terus disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Dalam penerimaan retribusi daerah sistem transaksi non tunai belum diterapkan secara keseluruhan karena memiliki beberapa kesulitan dalam penerapannya.

Sistem Transaksi Non Tunai pada Penerimaan.

Pada pendapatan daerah, proses sistem transaksi non tunai dilakukan dengan cara wajib pajak atau wajib retribusi menyetorkan pajak atau retribusi melalui bank atau rekening kepada bendahara penerimaan atau langsung kepada BUD. Sumber pendapatan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yaitu Retribusi Kebersihan. Penerapan sistem transaksi non tunai belum sepenuhnya diterapkan pada Pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, alasannya karena pendapatan retribusi dengan jumlah kurang dari Rp.20.000,- masih sulit diterapkan secara non tunai. Penerimaan retribusi daerah disetor ke rekening kas umum daerah atau BUD oleh bendahara penerimaan pada bank pemerintah yang ditunjuk (bank SULUT) dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit, dilakukan dengan cara:

- (a) disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; dan
- (b) disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

Sistem Transaksi Non Tunai pada Pengeluaran.

Sistem transaksi non tunai pada pengeluaran yaitu pembayaran yang dilakukan dengan mentranfer atau memindah bukukan dana dari rekening bendahara ke rekening pihak ke 3 yang akan menerima dana tersebut.

Langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan belanja di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado:

1. Pengajuan SPP UP/GU/LS oleh Bendahara Pengeluaran.
2. Bendahara menyerahkan SPP UP/GU/LS beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPD untuk diteliti kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya.
3. SPP UP/GU yang dinyatakan lengkap dibuatkannya rancangan SPM oleh PPK-SKPD. Rancangan SPM ini kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran untuk di otorisasi.
4. Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada kuasa BUD untuk diteliti kelengkapan berkas SPM yang diajukan. Apabila SPM dinyatakan lengkap Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D.
5. BUD akan menyerahkan SP2D kepada Bank dan Pengguna Anggaran.
6. Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran.
7. Berdasarkan SP2D yang diterima, bank mencairkan dana atau mentransfer dana ke rekening bendahara.
8. Untuk menggunakan dana dari rekening, bendahara akan membuat SPTD (Surat Perintah Transfer Dana) yang akan disetujui oleh Pengguna Anggaran, kemudian SPTD akan di berikan ke bank.
9. Berdasarkan SPTD yang diterima, bank mentransfer dana sesuai SPTD kepada pihak ketiga.
10. Bank kemudian akan membuat nota debit dan menyerahkannya kepada bendahara pengeluaran.

Solusi Terhadap Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai.

Dalam penerapan sistem transaksi non tunai ada beberapa kendala yang di hadapi setiap instansi dalam pelaksanaannya. Berikut kendala-kendala dalam Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado:

1. Sulit menerapkan sistem transaksi non tunai pada penerimaan retribusi kebersihan yang nominal pembayarannya kecil.
2. Kendala penerapan sistem transaksi non tunai pada pengeluaran yaitu pembuatan SPTD yang mengalami keterlambatan, disebabkan karena dokumen pendukung pembuatan SPTD yang belum lengkap pada saat proses pembuatan SPTD. Contoh yang menyebabkan belum lengkapnya dokumen pendukung pembuatan SPTD yaitu daftar pembayaran yang terlambat ditandatangani oleh pihak ketiga (tenaga kerja kebersihan) dan pengguna anggaran yang tidak ada di tempat pada saat penandatanganan dokumen SPTD. Keterlambatan pembuatan SPTD akan menyebabkan proses pencairan dana atau transfer dana terlambat. Dokumen-dokumen pendukung yang digunakan untuk pembuatan SPTD seperti daftar pembayaran, rekapitulasi data tenaga kerja kebersihan, daftar belanja barang.
3. Masalah external yaitu dari pihak administrasi bank yang terlambat memproses pencairan dana dikarenakan gangguan server di bank atau kurangnya pelayanan.

Adapun solusi dalam menghadapi kendala pada proses penerapan sistem transaksi non tunai, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam penagihan retribusi daerah, pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak bank yang telah ditunjuk (dalam hal ini bank SULUT) dengan membuat kartu e-money dan fasilitas konter-konter khusus pembayaran retribusi kebersihan di beberapa tempat seperti di daerah pasar. Para wajib retribusi dapat membayar retribusi kebersihan lewat konter-konter tersebut, bisa secara tunai dan juga bisa menggunakan e-money. Untuk menanggulangi para wajib retribusi tidak membayar retribusi maka pemerintah dapat melakukan pengawasan atau pengecekan apakah wajib retribusi telah membayar retribusi atau tidak. Pemerintah juga harus mempertegas peraturan atau sanksi terhadap wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi kebersihan. Perlu juga melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi mengenai penerapan sistem transaksi non tunai.
- b. Dalam proses administrasi pencairan dana atau transfer dana agar tidak mengalami keterlambatan maka proses pengumpulan dokumen dan pembuatan SPTD harus dipercepat. SPTD sebaiknya dibuat paling lambat sehari sebelum pencairan dana atau sebelum tanggal jatuh tempo pencairan dana, agar pada saat jatuh tempo tidak mengalami keterlambatan mentransfer dana atau mencairkan dana. Keterlambatan pencairan dana seperti ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan maupun kinerja pemerintahan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Untuk masalah pembayaran upah buruh, sebaiknya penandatanganan daftar pembayaran bisa di lakukan sehari sebelum mentransfer dana atau pada jumat pagi sebelum mentransfer dana. Untuk pengguna anggaran sebaiknya berada ditempat pada saat pencairan dana dan bendahara perlu berkoordinasi dengan pengguna anggaran kapan saja tanggal-tanggal pencairan dana. Jika pada saat pencairan dana pengguna anggaran memiliki tugas luar maka bendahara dapat menanggulanginya dengan membuat dokumen pencairan dana sehari lebih cepat sebelum pengguna anggaran melaksanakan tugas luar.
- c. Melakukan pengendalian internal pada pengelolaan keuangan dengan melakukan pengawasan dan pengecekan kelengkapan dokumen dalam proses administrasi pencairan dana sehari sebelum tanggal pencairan dana atau mentransfer dana. Dengan melakukan pengendalian internal dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pendapatan Daerah.

- d. Pemerintah dapat mengajukan kepada pihak bank yang telah ditunjuk sebagai bank kas daerah untuk menambah SDA di bank tersebut, dan juga pihak bank perlu meningkatkan kinerja pelayanan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem transaksi non tunai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado di terapkan secara bertahap berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implemetasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah.
2. Keuntungan penerapan sistem transaksi non tunai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yaitu, penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah; bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kejahatan, kehilangan, dan kesalahan hitung; menghindari penyalahgunaan keuangan di perangkat daerah; penggunaan anggaran lebih efisien dan arus keluar masuk kas lebih terkontrol; meningkatkan pengendalian internal pengelolaan kas; dan mempermudah bendahara penerimaan dalam penagihan retribusi kebersihan, karna sebagian penagihannya sudah langsung dibayarkan oleh wajib retribusi lewat bank atau rekening.
3. Dalam penerapan sistem transaksi non tunai ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado adalah sebagai berikut : Sulit menerapkan sistem transaksi non tunai pada penerimaan retribusi kebersihan yang nominal pembayarannya kecil; Masalah internal dalam pembuatan SPTD yang mengalami keterlambatan, disebabkan karena dokumen pendukung pembuatan SPTD yang belum lengkap pada saat proses pembuatan SPTD. Contoh yang menyebabkan belum lengkapnya dokumen pendukung pembuatan SPTD yaitu daftar pembayaran yang terlambat ditandatangani oleh pihak ketiga (tenaga kerja kebersihan) dan pengguna anggaran yang tidak ada di tempat pada saat penandatanganan dokumen SPTD. Keterlambatan pembuatan SPTD akan menyebabkan proses pencairan dana atau transfer dana terlambat. Dokumen-dokumen pendukung yang digunakan untuk pembuatan SPTD seperti daftar pembayaran, rekapitulasi data tenaga kerja kebersihan, daftar belanja barang; Masalah external yaitu dari pihak administrasi bank yang terlambat memproses pencairan dana dikarenakan gangguan server di bank atau kurangnya pelayanan.

Saran

Saran dan solusi yang bisa penulis berikan berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan, yaitu:

1. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan system transaksi non tunai ini, maka pemeritah perlu membuat kebijakan-kebijakan lain seperti strategi, pengendalian penggunaan anggaran, kebijakan penggunaan sistem, dan lain-lain. Perlu juga dibuat aturan atau prosedur mengenai penerapan sistem transaksi non tunai ini, agar tujuan penerapan sistem transaksi non tunai ini bisa terlaksana dengan maksimal.
2. Dalam penagihan retribusi daerah, pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak bank yang telah ditunjuk (dalam hal ini bank SULUT) dengan membuat kartu e-money dan fasilitas konter-konter khusus pembayaran retribusi kebersihan di beberapa tempat seperti di daerah pasar. Para wajib retribusi dapat membayar retribusi kebersihan lewat konter-konter tersebut, bisa secara tunai dan juga bisa menggunakan e-money. Perlu juga melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi mengenai penerapan sistem transaksi non tunai.

3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dapat melakukan pengendalian internal pada pengelolaan keuangan dengan meningkatkan pengawasan dan pengecekan kelengkapan berkas dalam proses administrasi pencairan dana sehari sebelum tanggal pencairan dana atau mentransfer dana. Dengan melakukan pengendalian internal dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pendapatan Daerah.
4. Pemerintah lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak bank. Pemerintah dapat menganjurkan kepada pihak bank yang telah ditunjuk (Bank SULUT) sebagai bank kas daerah untuk menambah Sumber Daya Manusia di bank tersebut, dan juga pihak bank perlu meningkatkan kinerja pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Baso, 2013. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*. Materi Program Mobilisasi Dosen Pakar/Ahli. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Astuti, Retno, S dan Priyastivi (2018) Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai (Non Cash) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, STIE Widya Wiwaha.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- BPS, Kota Manado Dalam Angka 2018. Manado
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Eivani, F. Nazari, K and Emami, M. 2012. *African Journal of Business Management*. Vol.6(29). 8475-8482. Diakses 15 Oktober 2015
- Handayani, W. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Bayumedia
- Mawikere, L.M dan Tinangonini, J.J (2016). Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Fakultas Ekonomi. Unsrat Manado. Volume 16 No. 04 Tahun 2016
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nordiawan Deddy, Hertiaty Ayuningtyas, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Ryan, C. And Ng, C. 2000. Public sector corporate governance disclosures: an examination of annual reporting practices in Queensland. *Australian Journal of Public Administration*. Hal 11-23.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- _____. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai. 17 April 2017. Jakarta.

- Tjokroamidjojo, Bintoro.2004. Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Utari, N. P dan Salomo, R. V (2016). Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Widjajanto, N. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga

